



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 16/Pdt.G/2012/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

- **WA ODE ZANIA**, Perempuan Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kec.Wolio), Kota Bau-Bau, sebagai Penggugat I;-----

-----Dalam hal ini diwakili kuasanya **KAMARUDDIN,SH.,MH**, Advokat/pengacara, dan memilih domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut di Jl.Erlangga No.47A, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dibawah Nomor : 49/SK/2012/PN.BB, tanggal 02 Agustus 2012, yang selanjutnya disebut -----**Penggugat ;**

Melawan

1. **Hajjah ITHASAH**, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Guru SMK Negeri III Baubau, Alamat Jl.Jendral Sutoyo, Kel.Wale Kec.Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai -----**Tergugat I ;**
2. **YUDIANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta (pemilik toko pelita), Alamat Jl.Yos Sudarso Kel.Wale Kec.Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai -----**Tergugat II ;**
-----Dalam hal ini para Tergugat diwakili kepentingan hukumnya oleh Kuasanya : **IAMAWATI,SH**. Advokat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, beralamat di Jl.Erlangga No 13 Kel.Lanto
Kec.Murhum Kota Baubau, dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau
dibawah Nomor : 52/SK/2012/PN.BB, tanggal 14 Agustus
2012, yang selanjutnya disebut -----**Para Tergugat ;**

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi – saksi di
persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03
Agustus 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-
Bau dengan Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.BB, menggugat tergugat – tergugat/para
tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari almarhum LA ODE KIMU yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau pada tahun 2007 karena sakit; -----
2. Bahwa almarhum LA ODE KIMU semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WA ARI yang juga telah meninggal dunia di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau pada tahun 2010 karena sakit, dan dari pernikahan almarhum LA ODE KIMU dengan almarhumah WA ARI tersebut telah dilahirkan keturunan (anak) sebanyak 11 (sebelas) orang, yaitu: -----
 - 2.1. WA ODE ZANIA (**Penggugat**);
 - 2.2. WA ODE AMAWI (almarhumah, meninggal sejak kanak-kanak);
 - 2.3. WA ODE SARIFA (almarhumah, meninggal sejak kanak-kanak);
 - 2.4. WA ODE HAMIDA;
 - 2.5. WA ODE TAIMA;
 - 2.6. WA ODE AFIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. WA ODE MARIA;

2.8. WA ODE OPI;

2.9. LA ODE SAMSUDIN;

2.10. WA ODE ZEMA;

2.11. LA ODE SAMSURI;

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris seperti tersebut di atas, almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, antara lain sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Jalan Raya Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau, **seluas \pm 858 m² (= 39 x 22 meter)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Anoa;
- sebelah Timur berbatas (dahulu) dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI, sekarang dengan Jalan Setapak;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA MPIDO yang sekarang dikuasai oleh anak-anak/ahli warisnya yaitu: LA DADE, ASAU, dan HADIA, dan sebagian lagi telah dijual/dialihkan kepada YUDIANTO (Tergugat II);

- Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai **"TANAH SENGKETA"**; -----

4. Bahwa Tanah Sengketa a quo pada awalnya adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang terletak pada sisi SEBELAH TIMUR dari Tanah Sengketa yang kini dibatasi/dipisahkan oleh Jalan Setapak dengan Tanah Sengketa dan juga merupakan satu kesatuan dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang terletak/berbatas pada sisi SEBELAH SELATAN dari Tanah Sengketa, dimana untuk bagian tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang terletak pada sisi SEBELAH TIMUR Tanah Sengketa (kini dibatasi/dipisahkan oleh Jalan Setapak dengan tanah Sengketa) hingga kini masih tetap dikuasai dan/atau ditempati oleh anak-anak (ahli waris) almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI, yaitu: **WA ODE HAMIDAH, LA ODE SAMSURI, dan WA ODE AFIA**, sedangkan untuk bagian tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang terletak/berbatas pada sisi SEBELAH SELATAN dari Tanah Sengketa hingga kini masih tetap dikuasai dan/atau ditempati oleh anak (ahli waris) almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang bernama **LA ODE SAMSUDIN** dan sebagian lagi menjadi tempat berdirinya rumah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang semula dibangun/berdiri persis di tengah-tengah Tanah Sengketa dan ditempati oleh almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI semasa hidupnya beliau berdua bersama dengan anak-anaknya; -----
5. Bahwa almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI memperoleh Tanah Sengketa a quo dengan jalan membuka lahan/kebun yang semula belum pernah dijamah orang/pihak lain alias tanah negara bebas pada **tahun 1940-an** atau pada **masa penjajahan Jepang/Nippon** di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia**, dimana pada saat membuka Tanah Sengketa a quo, ketika itu almarhum LA ODE KIMU telah menikah dengan istrinya (almarhumah WA ARI); -----
6. Bahwa setelah almarhum LA ODE KIMU bersama dengan istrinya (almarhumah WA ARI) selesai membuka Tanah Sengketa a quo **pada tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia**, maka ketika itu pula almarhum LA ODE KIMU bersama dengan istrinya langsung memperkebuni dan sekaligus pula menguasai Tanah Sengketa **“SECARA TERUS-MENERUS TANPA TERPUTUS SAMPAI PADA SAAT ALMARHUM LA ODE KIMU MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2007 DAN JUGA ALMARHUMAH WA ARI MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2010”**, dimana selama mengolah dan/atau memperkebuni Tanah Sengketa a quo, almarhum LA ODE KIMU bersama istrinya telah menanam serta memelihara berbagai jenis tanaman di atas Tanah Sengketa, baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung, ubi-ubian, dan pisang, maupun tanaman jangka panjang seperti: kelapa, nangka, dan mangga, dimana sebagian dari sisa-sisa tanaman peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI tersebut baru ditebang/dimusnahkan pada saat Tergugat II hendak membangun Ruko/Gudang di atas Tanah Sengketa pada **tahun 2010** yang lalu; -----
7. Bahwa selain telah memperkebuni Tanah Sengketa a quo, almarhum LA ODE KIMU bersama dengan istrinya (almarhumah WA ARI) serta anak-anaknya telah pula menempati Tanah Sengketa a quo sejak pertama kali dibuka/diperkebuni pada **tahun 1940-an atau pada masa penjajahan Jepang/Nippon di Indonesia, sampai pada saat meninggalnya beliau berdua**, dimana rumah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI masih tetap berdiri kokoh di atas Tanah Sengketa sampai pada **tahun 2010** yang lalu, sebelum kemudian rumah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI tersebut dipindahkan pada bagian/lokasi tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang terletak/berbatas pada sisi SEBELAH SELATAN Tanah Sengketa pada **tahun 2010** yang lalu, yakni pada saat Tergugat II hendak membangun Ruko/Gudang di atas Tanah Sengketa, sehingga dengan demikian, maka almarhum LA ODE KIMU bersama istri dan anak-anaknya telah mengolah dan/atau menguasai Tanah Sengketa a quo **“SECARA TERUS-MENERUS TANPA TERPUTUS SELAMA LEBIH KURANG 70 (TUJUH PULUH) TAHUN”**; -----
8. Bahwa selama Tanah Sengketa diolah dan/atau dikuasai oleh almarhum LA ODE KIMU bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka yang membayar kewajiban perpajakan atas Tanah Sengketa a quo adalah almarhum LA ODE KIMU sendiri dengan **Nomor Kohir atau Nomor Objek Pajak (NOP): 74. 72. 750. 005. 004-0021.0 atas nama Wajib Pajak: LA ODE KIMU**, dan hal tersebut berlangsung sampai pada **tahun 2010** yang lalu akan tetapi bukti-bukti pembayaran Pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah Sengketa tersebut hampir semuanya telah tercecer/hilang pada saat dilakukannya pemindahan rumah milik almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI dari lokasi Tanah Sengketa ke lokasi tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI di sisi SEBELAH SELATAN Tanah Sengketa pada tahun 2010 tersebut, yakni pada saat setelah Tergugat II hendak membangun Ruko/Gudang di atas Tanah Sengketa, sehingga sampai saat ini tinggal tersisa 3 (tiga) lembar Bukti SPPT-PBB atas Tanah Sengketa yang masih tercantum atas nama **Wajib Pajak: LA ODE KIMU**, yaitu untuk **Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2010**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah meninggalnya istri almarhum LA ODE KIMU, yakni almarhumah WA ARI (orang tua/ibu Penggugat) pada tahun 2010 yang lalu, secara tiba-tiba Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat I berencana untuk memperjualbelikan sebagian tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI (yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo) kepada Tergugat II dengan satu anggapan bahwa konon Tanah Sengketa a quo merupakan tanah warisan dan/atau peninggalan dari orang tua (ayah) Tergugat I, padahal menurut kenyataan yang sesungguhnya, orang tua (ayah) Tergugat I tersebut tidak pernah sama sekali mengolah apalagi menguasai dan/atau menempati Tanah Sengketa selama ini; -----
10. Bahwa setelah Penggugat mendengar kabar tentang adanya rencana Tergugat I hendak memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II, maka pada saat itu Penggugat yang kebetulan sedang sakit dan juga mengingat kondisi fisik Penggugat yang sudah tergolong uzur (tua), kemudian Penggugat telah menyuruh salah seorang anak Penggugat yang bernama LA ODE SAHANI untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dimana dalam upaya penelusuran yang dilakukan oleh anak Penggugat tersebut, ketika itu anak Penggugat sempat bertemu dengan Tergugat I guna mempertanyakan kebenaran informasi tentang adanya rencana Tergugat I yang akan memperjualbelikan Tanah Sengketa dan sekaligus anak Penggugat tersebut telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat I sehubungan dengan rencana Tergugat I untuk memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II, akan tetapi keberatan yang disampaikan oleh anak Penggugat tersebut ketika itu tidak mendapat respon positif dari Tergugat I; -----
11. Bahwa berselang beberapa waktu setelah anak Penggugat yang bernama LA ODE SAHANI selesai bertemu dengan Tergugat I dan sekaligus menyampaikan keberatan kepada Tergugat I terhadap rencana Tergugat I yang akan memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II, secara tiba-tiba anak Penggugat yang bernama LA ODE SAHANI tersebut jatuh sakit selama beberapa bulan, sehingga praktis upaya Penggugat melalui anaknya tersebut untuk mengurus penyelesaian Tanah Sengketa dengan Tergugat I yang berupaya memperjualbelikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II menjadi terhenti dan tidak berlanjut; -----
12. Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 2010 yang lalu, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I benar-benar telah mewujudkan rencananya semula, yakni Tergugat I telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan apalagi seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI; -----
13. Bahwa Penggugat benar-benar sangat menyayangkan sikap Tergugat II yang telah begitu gegabah dan sangat ceroboh dalam membeli Tanah Sengketa dari Tergugat I dengan tidak menelusuri secara lebih cermat tentang riwayat kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat I maupun orang tua (ayah) Tergugat I, yakni apakah benar orang tua (ayah) Tergugat I maupun anak-anaknya termasuk Tergugat I sendiri pernah mengolah, menempati dan/atau menguasai Tanah Sengketa a quo selama ini secara nyata, **OLEH KARENA MENURUT FAKTA YANG SESUNGGUHNYA ADALAH BAHWA ORANG TUA (AYAH) TERGUGAT I MAUPUN ANAK-ANAKNYA TERMASUK TERGUGAT I SENDIRI TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MENGOLAH, MENEMPATI DAN/ATAU MENGUASAI TANAH SENGKETA, SEDIKAT YANG MENGOLAH, MENEMPATI DAN/ATAU MENGUASAI TANAH SENGKETA SELAMA INI SECARA BERTURUT-TURUT TANPA TERPUTUS SELAMA ± 70 (TUJUH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH) TAHUN ADALAH ORANG TUA PENGUGAT (ALMARHUM LA ODE KIMU DAN ALMARHUMAH WA ARI), YAKNI SEJAK TANAH SENGKETA A QUO PERTAMA KALI DIBUKA DAN DIPERKEBUNI OLEH ORANG TUA PENGUGAT PADA TAHUN 1940-AN ATAU PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG/NIPPON DI INDONESIA SAMPAI PADA SAAT TANAH SENGKETA DIPERJUALBELIKAN DAN/ATAU DIALIHKAN HAK KEPEMILIKANNYA OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II PADA TAHUN 2010 YANG LALU, dimana nanti setelah Tanah Sengketa a quo selesai diperjualbelikan dan/atau dialihkan hak kepemilkannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II barulah kemudian rumah milik/peninggalan orang tua Penggugat dipindahkan/diangkat dari Tanah Sengketa ke lokasi tanah milik/peninggalan orang tua Penggugat di BAGIAN BELAKANG atau pada sisi SEBELAH SELATAN Tanah Sengketa hingga pada saat sekarang ini; -----

14. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat; -----
15. Bahwa karena tindakan Tergugat I memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka jual beli dan/atau pengalihan hak kepemilikan atas Tanah Sengketa a quo dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli dan/atau peralihan hak kepemilikan atas Tanah Sengketa a quo maupun surat-surat lainnya berkenan Tanah Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Sengketa; -----
16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tanah Sengketa dan kini Tanah Sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat II, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Baubau via Putusannya dalam perkara a quo, berkenan menghukum Tergugat II beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Tergugat II yang ada/berdiri di atas Tanah Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan; -----
17. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas Tanah Sengketa dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;
18. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat melalui anak Penggugat yang bernama LA ODE SAHANI telah berupaya agar perkara a quo dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah khususnya dengan Tergugat I, namun upaya Penggugat tersebut hingga kini belum membuahkan hasil, sehingga oleh karena demikian, tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menghadap pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau agar dapat memanggil para pihak di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau, selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara a quo dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut; -----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa, sebagaimana uraiannya tersebut dalam posita gugatan pada **poin (3)** adalah merupakan harta warisan (peninggalan) almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas Tanah Sengketa tersebut; -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau atas Tanah Sengketa; -----
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ; -----
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli dan/atau pengalihan hak kepemilikan Tanah Sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----
8. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang bersumber dari perbuatan hukum jual beli dan/atau pengalihan hak kepemilikan Tanah Sengketa termasuk surat-surat lainnya yang terbit di atas Tanah Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Sengketa; -----
9. Menghukum Tergugat II beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat secara seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Tergugat II yang ada/berdiri di atas Tanah Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan; -----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, dihitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo; -----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng; -----

SUBSIDAIR:

-----Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama KAMARUDDIN,SH.,MH, Advokat/pengacara, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau. Sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya **IAMAWATI,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk LA NUHI,SH Mediator bersertifikat, selaku Mediator dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No16/Pen.Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 September 2012, untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporan Proses Mediasi, tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Proses mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai, dan demikian pula kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan telah menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak ada yang perlu diperbaiki, selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan gugatan Penggugat dan atas kesempatan itu Kuasa Hukum Penggugat lalu membacakan gugatan Penggugat yang tertanggal 03 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memberi eksepsi/jawaban tertulisnya tertanggal 27 Maret 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II tidak bersesuaian atau tidak sama dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dimana secara factual tanah yang dikuasai oleh Tergugat II YUDIANTO CANDI yang dibeli dari Tergugat I Hj.ITHASAH pada tahun 2009 sesuai dengan akta jual beli no;50/JB/WL/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 dan telah pula bersertifikat Hak Milik No.00788 tanggal 06 Juli 2009 atas nama Tergugat II dengan luas \pm 820 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, sebelah timur berbatas dengan jalan setapak , sebelah selatan berbatas dengan SARIFAH dan sebelah barat bebatas dengan IRWAN, AGUS PIA/HADIAH, dan oleh karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa sangat berbeda secara fisik dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Bahwa selain itu pula materi gugatan Penggugat telah mencampur adukan antara permohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI serta gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa yang konon milik Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat m e n o l a k seluruh dalil-dalil GugatanPenggugat t e r k e c u l i atas dalil-dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat. -----
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat konon almarhum orang tuanya **LA ODE KIMU dan WA ARI memiliki Tanah Warisan yaitu Tanah Obyek Sengketa beserta tanah yang ada pada Sebelah Timur dan Sebelah Selatan Tanah Obyek Sengketa**, yang benar Tanah Obyek Sengketa serta tanah yang ada pada sebelah Selatan dan sebelah Timur adalah Milik Tergugat I Hj. ITHJASAH yang didapat dari Ibunya yang bernama AMINAH DG. MACAYA yang selanjutnya terkhusus Tanah Obyek Sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam dailul Eksepsi Para Tergugat telah dialihkan dengan cara Jual-Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tahun 2009 sesuai dengan **Akta Jual Beli No. 50/JB/WL/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 dan telah pula Bersertifikat Hak Milik No. 00788 tanggal 6 Juli 2009 atas nama Tergugat II. Sehingga dengan demikian secara Hukum Tanah Obyek Sengketa sekarang ini adalah milik Sah Tergugat II YUDIANTO CANDI berdasarkan alat Kepemilikan yang sah dan terkuat secara hukum.** -----
4. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat konon memiliki tanah seluas kurang lebih 858 m2 dengan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, bahwa luas serta batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat berbeda dengan fakta dilapangan atau yang dikuasai oleh Tergugat I dimana Tergugat I menguasai tanah hanya seluas \pm 820 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan JL. Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Setapak ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Sarifa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irwan dan Agus Pia ; -----
5. Ditegaskan bahwa Tanah Obyek Sengketa bukan milik almarhum LA ODE KIMU dengan istrinya WA ARI, bagaimana mungkin almarhum LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI bisa memiliki Tanah Obyek Sengketa, sementara Hubungan Hukum almarhum LA ODE KIMU dengan WA ARI dengan Tanah Obyek Sengketa hanya sebatas MEMELIHARA ATAU MEMAKAI SEMENTARA DENGAN PERJANJIAN AKAN MEMBAGI HASIL TANAMANNYA DENGAN PEMILIKNYA yaitu Tergugat I Hj. IHTASAH.
6. Bahwa dimana bermula almarhumah WA ARI bersama dengan ibunya datang menemui Tergugat I bersama Ibu Tergugat I AMINAH DG. MACAYA untuk meminta izin memelihara atau memakai Sementara Tanah Obyek Sengketa termasuk tanah yang ada disekitarnya yang hingga kini masih dilanjutkan oleh anak2nya, dimana almarhum WA ARI bersama suaminya almarhum LA ODE KIMU semula memelihara atau memakai sementara tanah milik orang lain disekitar tanah sengketa. -----
7. Bahwa keinginan almarhumah WA ARI meminta izin untuk memakai sementara Tanah Obyek Sengketa oleh karena ingin membantu dan atau meringankan beban almarhum suaminya LA ODE KIMU untuk menghidupi kebutuhan keluarganya yang mana pada saat itu hanya sebagai Pegawai Golongan I sementara memiliki anak banyak, dan Tergugat I bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya AMINAH DG. MACAYA yang sudah uzur dan tidak mampu lagi untuk memelihara sendiri Tanah Obyek Sengketa dan sekitarnya merespon keinginan almarhumah WA ARI tersebut, sehingga sejak saat itu pula secara terus menerus almarhumah WA ARI memelihara dan tinggal diatas tanah obyek sengketa dengan membangun Rumah Panggung untuk ditinggalinya. -----

8. Bahwa kemudian pada tahun 1972 Tergugat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Kelurahan setempat yang menegaskan bahwa setiap Pemilik Tanah dan Bangunan akan dikenakan Pajak, lalu Tergugat I melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Kelurahan untuk Pajak Tanah Obyek Sengketa dan oleh Pemerintah setempat setelah melihat Tanah Obyek Sengketa atas Penjelasan Tergugat I bahwa dikuasai atau dirawat oleh almarhumah WA ARI dan suaminya LA ODE KIMU maka Pemerintah menganjurkan agar Pajak Tanah Obyek Sengketa di pajak kan oleh setiap oarng yang tinggal dan menguasainya, sehingga dari sanalah Tanah Obyek Sengketa selama ini Pajaknya atas nama almarhum suami WA ARI yaitu LA ODE KIMU, dan Tergugat I ikut membantu biaya Pembayarannya hingga tahun 2010 sebelum almarhumah WA ARI meninggal dunia. -----
9. Bahwa almarhumah WA ARI beserta suaminya LA ODE KIMU benar-benar memelihara Tanah Obyek Sengketa dengan baik dan apa bila ada hasil tanaman seperti Pisang Kelpada dan Nangka serta Jagung selalu dibagi pula kepada Tergugat I secara terus menerus, bahkan Tergugat I sendiri juga sering datang melihat Tanah Obyek Sengketa dan mengunjungi WA ARI, dan oleh karena Tergugat I melihat kesungguhan dan itikad baik WA ARI memelihara Tanah Obyek Sengketa dengan hanya mendirikan Rumah Panggung diatas tanah obyek sengketa untuk tempat tinggalnya, lalu Tergugat I terketuk hatinya berkeinginan untuk memberikan sebagian tanah miliknya tersebut dibagian belakang Tanah Obyek Sengketa, tanah dimana Tempat berdirinya Rumah Panggung milik WA ARI yang dipindahkan pada saat terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II. -----
10. **Bahwa anak-anak almarhumah WA ARI dan LA ODE KIMU sekarang ini masih tinggal di tanah milik Tergugat I yaitu dibagian dibelakang Tanah Obyek Sengketa dan setiap ada Kegiatan apa pun mereka selalu meminta izin atau melaporkan kepada Tergugat I oleh karena mereka pun tahu benar kalau Tanah yang mereka pakai adalah milik Tergugat I, TERKECUALI Penggugat WA ODE ZANIA yang tidak tinggal ditanah milik Tergugat I oleh karena mengikuti suaminya, sedangkan saudara Penggugat yang lainnya kini masih tinggal sementara dibelakang Tanah Obyek Sengketa, TERKECUALI pula saudara kandung Penggugat yang bernama WA ODE HAMIDA tanah yang ditinggalinya tersebut sudah di beli dari Tergugat I.** -----
11. Bahwa almarhumah WA ARI beserta suaminya selama ini selalu menyampaikan dan berpesan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat bersaudara agar tidak membangun Rumah di Tanahb Obyek Sengketa atau pun dibelakangnya, oleh karena tanah ini bukan milik kita, dan kita hanya memelihara, dan sebagai bukti kongrit dan nyata hingga akhir hayatnya WA ARI dan LA ODE KIMU tidak pernah merubah bentuknya rumahnya sejak mulai didirikan hingga pada akhirnya dipindahkan dibagian belakang. -----
12. Bahwa dipertegas pula pada saat Terjadi Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tahun 2009 almarhumah WA ARI masih hidup dan sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak berkeberatan atas hal tersebut, bahkan hingga Rumahnya dipindahkan di belakang Tanah Obyek Sengketa. -----

13. Menggelihkan sekali dalil-dalil Penggugat dan bertopeng berpura-pura tidak tahu menahu Tanah Obyek Sengketa milik Tergugat I, dengan mengatakan dalam Gugatannya bahwa almarhum orang tuanya LA ODE KIMU dan WA ARI konon memperoleh Tanah Obyek Sengketa dengan cara membuka Hutan, sementara Faktanya Penggugat selaku anak Tertua tahu betul Status Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh orang tuanya, dan hanya Penggugat satu-satunya lah yang mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan, sedangkan saudaranya yang lain tidak demikian oleh karena mereka tidak pernah merasa bahwa tanah obyek sengketa atau tanah yang selama ini dipakai oleh orang tuanya adalah milik Tergugat I Hj. ITHASAH. -----
14. **Bahwa dipetegas lagi jika Tanah Obyek Sengketa bukan milik LA ODE KIMU dan WA ARI melainkan milik Tergugat I, dan semua masyarakat disekitarnya tahu betul Kepemilikan Tanah Obyek Sengketa dan mereka bersedia untuk diambil Keterangan sebagai saksi nanti. ---**
15. **Bahwa demikian pula dengan Tindakan Tergugat II dalam membeli Tanah Obyek Sengketa jauh sebelumnya telah meneliti dengan baik STATUS ASAL USUL KEPEMILIKAN TANAH OBYEK SENGKETA baik pada masyarakat setempat yang ada disekitar Tanah Obyek Sengketa termasuk pula pada Pemerintah Kelurahan setempat. -----**
16. **Bahwa Tergugat I sangat bersedih atas ulah Penggugat dengan berdalil mengada-ada serta penuh kebohongan, sebab semua ini hanya akan memalukan dan membuat kedua almarhumah orang tuanya tidak tenang di alam arwah sana dan bagaimana pun juga kedua orang tuanya serta seluruh anak-anaknya termasuk Penggugat sendiri telah menikmati Tanah Obyek Sengketa. -----**
17. Bahwa berpijak dari apa semua yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat diatas, maka segala Perbuatan Hukum apa pun yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa adalah sah secara hukum serta bukanlah suatu Perbuatan yang melawan hukum apa lagi bertentangan dengan hak Penggugat. -----
18. Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai serta memperjual belikan tanah obyek sengketa adalah bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar kepemilikan yang sah dan terkuat secara hukum. -----
19. Penegasan terakhir dari Para Tergugat bahwa Pajak Tanah Obyek Sengketa dan sekitarnya selama ini atas nama LA ODE KIMU selaku orang yang menguasai dan menikmati Tanah tersebut, namun biayanya sebagian juga bersumber dari Tergugat I dan Para Tergugat sangat menyangkan sikap dan tindakan Penggugat yang salah menafsirkan bahwa dengan adanya Penguasaan Fisik dan Pajak atas Tanah Obyek Sengketa seakan-akan dialah atau orang tuanya Pemilik Tanah Obyek Sengketa, sementara faktanya orang tuanya hanyalah PENIKMAT SEMENTARA atas Tanah Obyek Sengketa. -----

Berdasarkan segala apa yang oleh Tergugat I telah kemukakan diatas, memohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- M e n o l a k Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- M e n g h u k u m Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut, kuasa hukum Penggugat memberi tanggapan dalam replik tertulisnya tertanggal 20 November 2012 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 27 Nopember 2012 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-

1. Foto copy dari Foto Batu nisan makam atas nama WAARI sesuai dengan aslinya,diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama WA ARI yang ditandatangani oleh Kasi Trantib Kelurahan Kadolomoko tertanggal 23 Nopember 2012 sesuai dengan aslinya, diberi tanda Surat Bukti.....**P-2**;
3. Foto copy SURAT IZIN untuk mendirikan rumah No.95/I.M/1969 yang dikeluarkan oleh BUPATI Kepala Daerah Kaupaten Buton tertanggal 24 Desember 1969, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB Tahun 2008 atas nama wajib pajak LA ODE KIMU tertanggal 10 Juli 2012 sesuai dengan aslinya,diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB Tahun 2009 atas nama wajib pajak LA ODE KIMU tertanggal 10 Juli 2012 sesuai dengan aslinya,diberi tanda.....**P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan /

SPPT PBB Tahun 2010 atas nama wajib pajak LA ODE KIMU tertanggal 10 Juli

2012 sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P-6**;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.19/KM/2007. tertanggal 06 Februari 2007,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bau-

Bau tanpa aslinya, diberi tanda.....**P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1,P-2,P-3,P-4,P-5**, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti **P-7** tanpa aslinya dan kesemuanya bukti surat telah pula dibubuhi materai secukupnya oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan Dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-1 : LA ENCE OLU BIN LA AMI :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi berteman sejak kecil dengan orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Bure tepatnya Dijalan Anoa Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut berdasarkan info dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Acu, sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan setapak dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Lampido ;
- Bahwa dahulu dilokasi tanah yang dipersengketakan adalah hutan dan sekarang sudah banyak rumah penduduk ;
- Bahwa saksi tinggal di Kadolomoko sejak zaman Belanda dengan menumpang di rumah MASARAFIH karena tidak punya rumah sendiri namun sejak tahun 1999 saksi punya rumah sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu masih zaman penjajahan Belanda orang tua penggugat LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI memperoleh dan berkebun dilokasi tanah yang dipersengketakan dengan cara membuka hutan dengan parang ;
- Bahwa LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI membangun rumah pondok di tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa sekarang rumah LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI telah dipindahkan kebelakang tetapi saksi tidak tahu apa alasannya rumah tersebut dipindahkan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, HAJJAH ITHASAH (Tergugat I) , dan YUDIANTO (Tergugat II) ;
- Bahwa sekarang diatas tanah yang dipersengketakan terdapat RUKO/ Rumah Toko, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun atau 7 (tujuh) tahun LA ODE KIMU meninggal dunia dan istrinya WA ARI sudah 3 (tiga) tahun WA ARI telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI meninggal dunia maka anak-anak LA ODE KIMU yang meneruskan tinggal diatas tanah yang dipersengketakan ;

SAKSI-2 : WA INDO BINTI LA SALEH :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berusia 80 tahun ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan orang tua penggugat tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa nama orang tua penggugat LA ODE KIMU dan ibunya bernama WA ARI;
- Bahwa penggugat adalah anak pertama ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Bure tepatnya Dijalan Anoa Kota Bau-Bau;
- Bahwa LAODE KIMU memiliki 11 (sebelas) Orang anak namun 1 (satu) orang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Acu, sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan setapak dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Lampido ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari orang tua penggugat LA ODE KIMU atau ibunya penggugat WA ARI semasa mereka hidup tentang kepemilikan tanah yang disengketakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah LA ODE KIMU meninggal dunia kebunnya dirawat oleh anak-anaknya ;
- Bahwa dahulu dilokasi tanah yang dipersengketakan adalah hutan dan sekarang sudah banyak rumah penduduk ;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan WARURUMA sekitar 7 (tujuh) KM dari objek sengketa ;
- Bahwa LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI memperoleh dan berkebun dilokasi tanah yang dipersengketakan dengan cara membuka hutan ;
- Bahwa LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI membangun rumah pondok di tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa sekarang rumah LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI telah dipindahkan kebelakang tetapi masih ditanah LA ODE KIMU juga ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, HAJJAH ITHASAH (Tergugat I) , dan YUDIANTO (Tergugat II) ;
- Bahwa sekarang diatas tanah yang dipersengketakan terdapat RUKO/ Rumah Toko, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa sudah lebih dari 5 (lima) tahun LA ODE KIMU meninggal dunia dan istrinya WA ARI sudah 3 (tiga) tahun telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI meninggal dunia maka ada 4 (empat) orang anak-anak LA ODE KIMU yang meneruskan tinggal diatas tanah yang dipersengketakan ;

SAKSI-3 : WA ABU :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berusia 82 tahun ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan orang tua penggugat tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Kelurahan Kadolomoko Kec Kokalukuna Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Acu/La Azu, sebelah Timur berbatas dengan tanah La Zaali dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Lampido ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung orang tua penggugat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI membuka hutan saksi hanya melihat orang tua penggugat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI tinggal di tanah yang dipersengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua penggugat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI juga menanamkan tanah yang dipersengketakan dengan tanaman ubi, nangka, jambu mente, kelapa, dan pisang ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa sekitar 100 (seratus) meter dari tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa duluan orang tua penggugat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI daripada saksi tinggal di daerah dekat tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi mendapat tanah tersebut dari pemberian pemerintah ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut telah dijual kurang lebih 30 (tigapuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa sejak tanah saksi dijual sekarang saksi tinggal di WARURUMA dan jauh dari lokasi tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa orang tua penggugat, bekerja sebagai pegawai Telkom/telepon ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari orang tua penggugat LA ODE KIMU atau ibunya penggugat WA ARI semasa mereka hidup tentang kepemilikan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setelah LA ODE KIMU meninggal dunia kebunnya dirawat oleh anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan WARURUMA sekitar 7 (tujuh) KM dari objek sengketa ;
- Bahwa LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI membangun rumah kebun kemudian diganti rumah panggung di tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa sekarang rumah panggung LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI telah dipindahkan ke belakang tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, HAJJAH ITHASAH (Tergugat I) , dan YUDIANTO (Tergugat II) ;
- Bahwa setelah LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI meninggal dunia maka ada 4 (empat) orang anak-anak LA ODE KIMU yang meneruskan tinggal di atas tanah yang dipersengketakan ;

SAKSI-4 : WA KIAH BINTI LA NAEMBA ;

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berusia 80 tahun ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Kelurahan Kadolomoko Kec Kokalukuna Kota Bau-Bau;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan adalah milik LA ODE KIMU dan WA ARI;
- Bahwa LA ODE KIMU dan WA ARI mendapat tanah tersebut dari warisan orang tua WA ARI;
- Bahwa LA ODE KIMU dan WA ARI memiliki 11 (sebelas) orang anak namun 2 (dua) orang sudah meninggal dunia jadi tinggal 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan LA ODE KIMU sejak masih kecil;
- Bahwa WA ODE ZANIA adalah anak pertama LA ODE KIMU dan WA ARI;
- Bahwa tempat tinggal saksi berbatasan langsung dengan tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu ada La Acu/La Azu, La Zaali dan Lampido ;
- Bahwa La Zaali adalah suami saksi;
- Bahwa setelah LA ODE KIMU meninggal dunia yang menguasai tanah yang dipersengketakan adalah istrinya WA ARI;
- Bahwa saksi melihat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI berkebun menanami tanah yang dipersengketakan dengan tanaman ubi, nangka, kelapa, dan pisang ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal didekat lokasi tanah sengketa sejak masih kecil;
- Bahwa LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI membangun rumah kebun kemudian diganti rumah panggung di tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa sekarang rumah panggung LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI telah dipindahkan kebelakang tanah yang dipersengketakan masih tanahnya sendiri;
- Bahwa bekas tanah rumah panggung LA ODE KIMU dan WA ARI sekarang telah menjadi Ruko, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik Ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, dan HAJJAH ITHASAH (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tinggalnya LA ODE KIMU dan WA ARI sebelum mereka tinggal di tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa diantara LA ODE KIMU dan WA ARI atau orang tua saksi yang lebih dulu tinggal di daerah tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa pada saat LA ODE KIMU meninggal dunia saksi tidak berada di Baubau melainkan berada di Irian Jaya;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang adalah tanah yang telah menjadi Ruko tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari orang tua penggugat LA ODE KIMU atau ibunya penggugat WA ARI semasa mereka hidup tentang kepemilikan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setelah LA ODE KIMU meninggal dunia maka WA ARI tinggal di rumah panggung bersama anaknya WA ZEMA;
- Bahwa setelah WA ARI meninggal dunia maka WA ZEMA tinggal di rumah panggung SENDIRI namun sekarang WA ZEMA sudah tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa WA ODE ZANIA sekarang tinggal di pinggir laut mengikuti suaminya;

SAKSI-5 : SITI HALIJAH Binti DAENG BORA :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berusia 72 tahun ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Kelurahan Kadolomoko Kec Kokalukuna Kota Bau-Bau;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang adalah tanah yang telah menjadi Ruko tersebut;
- Bahwa disamping Ruko tersebut ada rumah WA ODE MIDA anak dari LA ODE KIMU dan WA ARI;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan adalah milik LA ODE KIMU dan WA ARI;
- Bahwa dulu saksi bertetangga rumah dengan LA ODE KIMU dan WA ARI;
- Bahwa sekarang saksi tinggal ditempat lain karena tanah milik orang tua saksi telah dijual;
- Bahwa dulu tanah orang tua saksi disebelah timur dari tanah yang dipersengketakan namun setelah tanah milik LA ZAALI;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, Namun saksi tahu dengan nama HAJJAH ITHASAH (Tergugat I) dari mendengar dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama HAJJAH ITHASAH itu disebut-sebut;
- Bahwa saksi sering main atau bertandang kerumah anak LA ODE KIMU dan WA ARI lainnya yang bernama WA ODE TAIMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WA ODE TAIMA tidak pernah bercerita tentang perihal tentang sebabnya mengapa rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI dipindahkan kebelakang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian tanah dari pemerintah disekitar tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa LA ODE KIMU bekerja sebagai pegawai Telkom/telepon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- Foto copy Surat Akta Jual Beli nomor: 50/JB/WL/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 antara Nyonya ITASA PABETA dan YUDIANTO CANDI dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU.SH , diberi tanda ----- **TI.II-1;**
- Foto copy Sertipikat tanda bukti Hak Milik Tanah nomor: 00788Kel.Kadolomoko atas nama pemegang Hak YUDIANTO CANDI diberi tanda----- **TI.II-2;**
- Foto copy SPP (Surat Setoran Pajak) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 04 mei 2009 atas nama penyeter ITASAH PABETA diberi tanda ----- **TI.II-3;**
- Foto copy SSB (Surat Setoran Bea) Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) tertanggal 04 mei 2009 atas nama penyeter YUDIANTO CANDI diberi tanda ----- **TI.II-4;**

Foto copy surat-surat bukti mana setelah diteliti dan dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya termasuk bukti surat **TI.II-1** telah sesuai dengan turunannya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi , saksi - saksi mana telah didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-1 : LA DJI Bin LA DUNU :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usia saksi saat ini sekitar 60 tahun, lahir pada tanggal 01- Januari-1953;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Bure tepatnya DiKel.Kadolomoko Kec.Kokalukuna jalan Anoa Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut berdasarkan info dari para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya Anoa, sebelah Selatan berbatas dengan LA AJU, sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak dan sebelah Barat berbatas dengan tanah LAMPIDO;
- Bahwa sekitar tahun 1967sampai dengan 1968 saat masih SMP saksi tinggal di rumah HJ.ITASAH diKel.Wale dekat Toko Buku Siontapina;
- Bahwa selama saksi ikut dengan HJ.ITASAH sering kali setiap hari minggu saksi diajak oleh HAJJAH ITHASAH untuk turun kekebun lokasi tanah objek sengketa untuk mengambil seperti buah nangka,kelapa,nanas,dan ubi-ubian dan lokasi tanah objek sengketa sudah ada LA ODE KIMU dan WA ARI ;
- Bahwa hasil kebun itu diberikan oleh LA ODE KIMU dan WA ARI namun saksi tidak tahu apakah pemberian itu merupakan kesepakatan bagi hasil atau sekedar pemberian;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan HAJJAH ITHASAH saksi juga pernah melihat WA ARI main kerumah HAJJAH ITHASAH untuk mengantar buah nangka dan kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang salah seorang anak LA ODE KIMU dan WA ARI yang bernama LA ODE KIU apakah seorang pemabuk atau bukan;
- Bahwa saksi tinggal dengan HAJJAH ITHASAH selama dua tahun;
- Bahwa tahun 1969 saksi meninggalkan rumah HAJJAH ITHASAH dan tinggal bersama teman-teman saksi dengan mengontrak/kos ;
- Bahwa tahun 1979 kemudian saksi membeli tanah didekat lokasi tanah objek sengketa dan membangun rumah yang sampai sekarang ditunggu oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan itu milik orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, orang tua HAJJAH ITHASAH (Tergugat I);
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Hajjah Ithasah bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut milik orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Toko Pelita/ YUDIANTO (Tergugat II) membeli tanah tersebut dari HAJJAH ITHASAH namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya;
- Bahwa pada saat pemindahan rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI saksi ikut membantu mengangkat;
- Bahwa pada saat itu anak dari LA ODE KIMU dan WA ARI Yang bernama LA ODE KIU juga berada dilokasi untuk membantu dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa anak LA ODE KIMU dan WA ARI juga ikut membantu mengangkat rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI untuk dipindahkan kebelakang ;

SAKSI-2 : LA HAMU BIN LA KANDORI :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat tidak kenal dengan PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Bure tepatnya DiKel.Kadolomoko Kec.Kokalukuna jalan Anoa Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut berdasarkan info dari para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya Anoa, sebelah Selatan berbatas dengan DAENG NGKARI sekarang LA ODE KIU, sebelah Timur berbatas dengan dulu WA MIRA sekarang ada HJ.WA ODE HAMIDAH tanah jalan setapak dan sebelah Barat berbatas dengan tanah 3 (tiga) orang yaitu WA ODE HADIA, WA PIAH, dan LA ADO ODE ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dipersengketakan kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah bangunan Ruko empat petak dua lantai dan pemiliknya adalah Toko Pelita/ YUDIANTO (Tergugat II) ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan itu milik orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, orang tua HAJJAH ITHASAH (Tergugat I);
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Hajjah Ithasah bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa dulu waktu masa muda saksi , saksi sedang main kerumah LAMPIDO orang tua dari kekasih saksi yang bernama HADIAH saksi pernah merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintip oleh WA ARI, kemudian saksi menghampiri WA ARI dan menegurnya agar jangan mengintip, namun dijawab oleh WA ARI bahwa dia tidak mengintip tetapi WA ARI hendak kerumah DAENG MACAYA sambil menenteng angka dan nenas yang dikatakan WA ARI akan diantarkan kerumah DAENG MACAYA;

- Bahwa sekitar tahun 1957 sampai dengan 1958 pada waktu itu saksi masih SMP sering melihat DAENG MACAYA dating ke lokasi tanah objek sengketa untuk mengambil hasil kebunnya;
- Bahwa saksi mengetahui Toko Pelita/ YUDIANTO (Tergugat II) membeli tanah tersebut dari HAJJAH ITHASAH karena waktu pengukuran tanah saksi ada di lokasi melihat langsung;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI masih ada dilokasi;
- Bahwa pada saat itu anak dari LA ODE KIMU dan WA ARI Yang bernama LA ODE KIU juga berada dilokasi dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa anak LA ODE KIMU dan WA ARI juga ikut mambantu mengangkat rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI untuk dipindahkan kebelakang ;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan sekitar tahun 2010;
- Bahwa yang menyuruh mengukur adalah HAJJAH ITHASAH dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah tinggal didekat tanah yang dipersengketakan ketika saksi masih beristri dengan HADIA anak dari LAMPIDO;
- Bahwan kemudian saksi bercerai dengan HADIA karena masalah ekonomi dan saksi memiliki satu anak yang ikut dengan ibunya/ HADIAH ;

SAKSI-3 : DA UDA :

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa umur saksi sekarang 50 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tidak kenal dengan PENGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah di Bure tepatnya DiKel.Kadolomoko Kec.Kokalukuna jalan Anoa Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut berdasarkan info dari cucu WA ARI yang bernama LA HANI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan hanya saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya Anoa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatas dengan DAENG BORA sekarang LA ACU, sebelah Timur berbatas dengan dulu WA KIAH dibeli oleh H MASTURA sekarang ada HJ.WA ODE HAMIDAH tanah jalan setapak dan sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi sendiri DA UDA;

- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah bangunan Ruko lima petak dua lantai dan pemiliknya adalah Toko Pelita/ YUDIANTO (Tergugat II) ;
- Bahwa pembangunan Ruko tersebut kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan itu milik orang yang bernama HAJJAH ITHASAH (Tergugat I);
- Bahwa saksi mendengar langsung dari orang tua saksi LAMPIDO bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut milik HAJJAH ITHASAH;
- Bahwa dulu memang ada rumah panggung diatas lokasi tanah objek sengketa memang milik LA ODE KIMU dan WA ARI karena mereka menumpang diatas tanah HAJJAH ITHASAH;
- Bahwa menurut orang tua saksi/LAMPIDO didaerah lokasi tanah objek sengketa sejak dahulu tidak berupa hutan karena dari jaman dulu sudah ramai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terdapat rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI lokasi tanah objek sengketa memang sudah milik HAJJAH ITHASAH;
- Bahwa sejak saksi kecil selama tinggal didekat lokasi tanah objek sengketa sering melihat HAJJAH ITHASAH membersihkan dan mengambil buah kelapa dan pisang;
- Bahwa pada saat rumah panggung dipindahkan kebelakang anak dari LA ODE KIMU dan WA ARI Yang bernama LA ODE KIU dan WA ODE HAMIDA juga berada dilokasi dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa LA ODE KIU juga ikut mambantu mengangkat rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI untuk dipindahkan kebelakang ;
- Bahwa waktu pemindahan rumah panggung tersebut juga ada aparat dari Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan di tempat lokasi tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa berada di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Bau-Bau ; -----

- Bahwa batas-batas tanah dan ukuran tanah yang disengketakan :-----

Sebelah Utara : berukuran $\pm 21,75$ Meter berbatas dengan Jalan Anoa;

Sebelah Selatan : berukuran $\pm 21,75$ Meter berbatas dengan tanah La

ODE SYAMSUDIN;

Sebelah Timur : berukuran 33,55 Meter berbatas dengan Jalan Setapak;

Sebelah Barat : berukuran $\pm 33,55$ Meter berbatas dengan tanah LAMPINDO sekarang anak-anak HADIAH;

- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan Rumah Toko terdiri dari bangunan permanen dua lantai dan lima pintu;

- Bahwa tanah sengketa dipenuhi oleh bangunan Rumah Toko terdiri dari bangunan permanen dua lantai dan lima pintu namun masih menyisakan halaman terbuka didepan Ruko tersebut yang berbatasan dengan jalan raya Anoa (sisi utara tanah Objek sengketa) yang berukuran $\pm 21.5 \times 9,35$ Meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat, sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Para Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi Para Tergugat, adalah agar Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena **Gugatan Penggugat kabur** khususnya mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa sangat berbeda secara fisik dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Gugatan Penggugat telah mencampur adukan antara permohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI serta gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa yang konon milik Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut :-----

Gugatan Penggugat Kabur:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II), menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur dikarenakan batas-batas dari tanah objek sengketa sangat berbeda secara fisik dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu :

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan batas-batas tanah objek sengketa :

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Anoa;
- sebelah Timur berbatas (dahulu) dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI, sekarang dengan Jalan Setapak;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA MPIDO yang sekarang dikuasai oleh anak-anak/ahli warisnya yaitu: LA DADE, ASAU, dan HADIA, dan sebagian lagi telah dijual/dialihkan kepada YUDIANTO (Tergugat II);

Sedangkan Para Tergugat mendalilkan batas-batas tanah objek sengketa ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya,
- sebelah timur berbatas dengan jalan setapak
- sebelah selatan berbatas dengan SARIFAH
- sebelah barat bebas dengan IRWAN, AGUS PIA/HADIAH,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya menyangkal eksepsi tersebut dengan alasan bahwa eksepsi para Tergugat sangat tidak beralasan/benar karena sesuai fakta di tanah objek sengketa, bahwa luas maupun batas-batas milik peninggalan orang tua penggugat Almarhum LA ODE KIMU dan WA ARI memang lebih luas dari yang dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum LA ODE KIMU dan WA ARI yang memiliki tanah yang sekarang sebagiannya (tanah objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat II dengan cara membeli dari Tergugat I, Dimana tanah peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum LA ODE KIMU dan WA ARI (termasuk tanah objek sengketa) tersebut belum dibagi oleh para ahli warisnya maka sudah menjadi keharusan penggugat didalam posita maupun petitum gugatannya mendalilkan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai ahli waris LA ODE KIMU dan WA ARI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II) tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Halaman 448, bahwa "Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)". Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. (1998: 42);

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 No. 3 Rv, maka suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tersebut tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 16 Desember 1970 berpendapat gugatan yang tidak memenuhi Pasal 8 Rv adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Gugatan dari PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Gugatan tersebut telah memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, karena telah memuat identitas para pihak secara jelas, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*), serta telah pula memuat hal yang dituntut (*petitum*);

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dari Gugatan tersebut telah menguraikan suatu kejadian/ peristiwa serta hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan hak yang selanjutnya diuraikan dalam *petitum*, yang tentunya memang menjadi tugas dari Peradilan untuk membuktikannya dan kemudian menentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI serta gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa yang konon menurut Penggugat adalah harta peninggalan dari almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI sebagai orang tua Penggugat yang belum dibagi, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum atau alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa agar terhindar dari Posita yang obscur libel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dalam Gugatan tersebut tidak terdapat pernyataan ataupun keadaan yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif), baik uraian dalam *fundamentum petendi*-nya, maupun pertentangan antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*, yang akan menyebabkan Gugatan tersebut tidak dapat dimengerti/ dipahami, termasuk oleh Hakim sekalipun, karena tidak jelas maksud dan tujuannya (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan suatu objek sengketa yang berupa tanah merupakan permasalahan yang harus dibuktikan dan/ atau dapat ditentukan dalam pemeriksaan sidang suatu perkara perdata, oleh karena menjadi bagian utuh/ tidak terpisahkan dari pokok sengketa tentang kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa untuk memastikan luas, letak, maupun batas-batas dari suatu tanah yang menjadi sengketa harus dilakukan pemeriksaan secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan melihat secara langsung tanahnya, yang dalam sistem Hukum Acara Perdata dikenal sebagai Pemeriksaan Setempat/ *descente* (Pasal 180 R.Bg, 211 Rv);

Menimbang, bahwa ketentuan dan/ atau keharusan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dalam suatu perkara perdata adalah sangat rasional, oleh karena akan didapatkan kejelasan tentang luas, letak, maupun batas-batas dari suatu tanah yang menjadi sengketa, sehingga diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan Putusan yang tepat, adil dan benar, serta tidak memunculkan masalah pada masa berikutnya, seperti misalnya terjadi kekeliruan yang akan dapat merugikan pihak yang tidak terlibat dalam perkara karena tanahnya terserobot secara yuridis disebabkan oleh Putusan yang menentukan tanah yang salah, bukan milik dari para pihak berperkara. Atau dapat pula timbul kesulitan atau masalah apabila akan dilakukan eksekusi terhadap suatu tanah, apabila Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat pada objek sengketa ternyata diketahui bahwa tanah objek sengketa sementara dikuasai oleh Tergugat II dan selebihnya tidak disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan tetap mengacu kepada asas-asas dalam Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim berketetapan Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut tidak beralasan secara yuridis, **sehingga harus ditolak** ;;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang maksud dan tujuan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari almarhum LA ODE KIMU yang telah meninggal dunia di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau pada tahun 2007 karena sakit; -----
2. Bahwa almarhum LA ODE KIMU semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WA ARI yang juga telah meninggal dunia di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau pada tahun 2010 karena sakit, dan dari pernikahan almarhum LA ODE KIMU dengan almarhumah WA ARI tersebut telah dilahirkan keturunan (anak) sebanyak 11 (sebelas) orang, yaitu: -----
 - 2.1. WA ODE ZANIA (**Penggugat**);
 - 2.2. WA ODE AMAWI (almarhumah, meninggal sejak kanak-kanak);
 - 2.3. WA ODE SARIFA (almarhumah, meninggal sejak kanak-kanak);
 - 2.4. WA ODE HAMIDA;
 - 2.5. WA ODE TAIMA;
 - 2.6. WA ODE AFIA;
 - 2.7. WA ODE MARIA;
 - 2.8. WA ODE OPI;
 - 2.9. LA ODE SAMSUDIN;
 - 2.10. WA ODE ZEMA;
 - 2.11. LA ODE SAMSURI;
3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris seperti tersebut di atas, almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, antara lain sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Jalan Raya Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna (dahulu Kecamatan Wolio), Kota Baubau, **seluas \pm 858 m2 (= 39 x 22 meter)**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Anoa;
 - sebelah Timur berbatas (dahulu) dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI, sekarang dengan Jalan Setapak;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik/peninggalan almarhum LA MPIDO yang sekarang dikuasai oleh anak-anak/ahli warisnya yaitu: LA DADE, ASAU, dan HADIA, dan sebagian lagi telah dijual/dialihkan kepada YUDIANTO (Tergugat II);
- Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai **“TANAH SENGKETA”**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **LA ODE KIMU dan WA ARI** serta **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah **Tergugat I yang telah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku ahli waris almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI dan sangat merugikan Penggugat :**

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan penggugat tersebut **PARA TERGUGAT** dalam jawabannya pada dasarnya membantah oleh karena **Tanah Obyek Sengketa adalah Milik Tergugat I Hj. ITHJASAH yang didapat dari Ibunya yang bernama AMINAH DG. MACAYA yang selanjutnya oleh Tergugat I telah dialihkan dengan cara Jual-Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tahun 2009 :**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat , maka oleh karenanya sesuai ketentuan **pasal 283 RBG** merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Para Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, penggugat telah mengajukan 7 bukti surat dan 5 (lima) orang saksi yaitu LA ENCE OLU BIN LA AMI, WA INDO BINTI LA SALEH, WA ABU, WA KIAH BINTI LA NAEMBA, dan saksi SITI HALIJAH Binti DAENG BORA demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya PARA TERGUGAT telah mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi LA DJI Bin LA DUNU HASALI, LA HAMU BIN LA KANDORI, dan saksi DA UDA ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan bantahan/jawaban dari Para Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar, Almarhum LA ODE KIMU dan Almarhumah WA ARI adalah pemilik dan pewaris yang sah atas tanah objek sengketa, berkaitan dalam Sengketa kepemilikan tanah antara PENGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II yang membeli tanah sengketa ?

2. Apakah benar PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan sengketa tanah tersebut?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan Rumah Toko terdiri dari bangunan Rumah Toko/RUKO permanen dua lantai dan lima pintu, Dahulu terdapat rumah panggung yang sekarang telah dipindahkan kebelakang dari tanah objek sengketa ; Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai relevansinya terhadap dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu kesaksian dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai mana di antara alat-alat bukti tersebut yang paling relevan terhadap dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tentang permasalahan sengketa kepemilikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai relevansinya terhadap dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut :

Terhadap Bukti-bukti surat :

- P-3 Foto copy SURAT IZIN untuk mendirikan rumah No.95/I.M/1969 yang dikeluarkan oleh BUPATI Kepala Daerah Kaupaten Buton tertanggal 24 Desember 1969;
- P-4 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB Tahun 2008 atas nama wajib pajak LA ODE KIMU tertanggal 10 Juli 2012 ;;
- P-5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB Tahun 2009 atas nama wajib pajak LA ODE KIMU tertanggal 10 Juli 2012 ;
- P-6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB Tahun 2010 atas nama wajib pajak LA ODE KIMU tertanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 memang benar merupakan suatu akta otentik namun bukti surat tersebut menunjukkan bahwa almarhum La ode KIMU telah mendapat ijin untuk membangun sebuah rumah panggung diatas tanah hak milik tanpa menyebut nama pemilik lokasi tanah yang akan dibangun tersebut sehingga Majelis memandang bahwa bukti P-3 bukanlah surat bukti mengenai status kepemilikan tanah sehingga Majelis memandang alat bukti P-3 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti P-4,P-5,P-6 masing-masing adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak LA ODE KIMU , hal ini juga bukanlah suatu bukti mutlak bahwa tanah atau bangunan adalah milik dari orang yang namanya tercantum didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT PBB tersebut dalam hal ini orang tua Penggugat almarhum LA ODE KIMU ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang bukti surat tersebut hanya membuktikan bahwa orang Tua Penggugat yang sedang mengolah dan menguasai tanah tersebut sesuai dengan waktu diterbitkannya Surat-surat tersebut jadi bukanlah merupakan bukti tentang kepemilikan hak atas tanah melainkan surat tersebut dimaksudkan bahwa Wajib Pajak tersebutlah yang wajib membayar pajak dari tanah yang bersangkutan hal ini sesuai dengan **(Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960)** sehingga untuk bukti surat P-4,P-5,P-6 Majelis berpendapat alat bukti tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lima saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat keterangan pokok masing-masing tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui secara langsung atau mendengar langsung dari almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI siapa pemilik dari tanah objek sengketa karena saksi.1 LA ENCE OLU BIN LA AMI menerangkan bahwa “ *ketika itu masih zaman penjajahan Belanda saksi melihat orang tua penggugat LA ODE KIMU dan istrinya WA ARI memperoleh dan berkebun dilokasi tanah yang dipersengketakan dengan cara membuka hutan dengan parang*” , dan bahwa dahulu dilokasi tanah yang dipersengketakan adalah hutan dan sekarang sudah banyak rumah penduduk, kemudian saksi .2 WA INDO BINTI LA SALEH menerangkan tidak pernah mendengar langsung dari orang tua penggugat LA ODE KIMU atau ibunya penggugat WA ARI semasa mereka hidup tentang kepemilikan tanah yang disengketakan, kemudian saksi.3 WA ABU menerangkan Bahwa saksi tidak melihat langsung orang tua penggugat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI membuka hutan saksi hanya melihat orang tua penggugat, LA ODE KIMU dan ibunya WA ARI tinggal di tanah yang dipersengketakan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi.4 WA KIAH BINTI LA NAEMBA menerangkan Bahwa LA ODE KIMU dan WA ARI mendapat tanah tersebut dari warisan orang tua WA ARI, dan saksi.5 SITI HALIJAH Binti DAENG BORA menerangkan bahwa dulu waktu saksi masih kecil masih tinggal didekat tanah objek sengketa saksi sering melihat almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI berkebun menanam tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sesungguhnya hanya menerangkan tentang keberadaan almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI semasa hidupnya di tanah objek sengketa tanpa menjelaskan alas hak kepemilikan dari almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI terhadap tanah objek sengketa, dan belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I No.10K/Sip/1983 tanggal 07 Mei 1984** yang mengandung kaidah ;

“Suatu penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara seimbang Majelis Hakim harus mempertimbangkan juga alat-alat bukti TERGUGAT yang relevan digunakan sebagai dasar menyangkal dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, antara lain sebagai berikut :

- TI.II-1 Foto copy Surat Akta Jual Beli nomor: 50/JB/WL/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 antara Nyonya ITASA PABETA dan YUDIANTO CANDI dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU.SH ,
- TI.II-2 Foto copy Sertipikat tanda bukti Hak Milik Tanah nomor: 00788Kel.Kadolomoko atas nama pemegang Hak YUDIANTO CANDI;
- TI.II-3 Foto copy SPP (Surat Setoran Pajak) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 04 mei 2009 atas nama penyeter ITASAH PABETA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TI.II-4 Foto copy SSB (Surat Setoran Bea) Atas Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) tertanggal 04 Mei 2009 atas nama penyeter YUDIANTO CANDI ;

Menimbang, bahwa bukti TI.II-1 berupa Foto copy Surat Akta Jual Beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU.SH Setelah Majelis mempelajari bukti tersebut ternyata dalam bukti T.II-1 tersebut telah diberi nomor, hari dan tanggal dibuatnya akta tersebut dengan memuat nomor sertifikat identitas tanah, sehingga telah sesuai dengan tata cara pendaftaran pengalihan hak atas tanah dari jual-beli didalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu menurut Majelis akta tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum dan karenanya dapat dijadikan bukti otentik bahwa Tergugat I (Hj. ITHASAH) telah menjual tanahnya yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat II (YUDIANTO CANDI) ;

Menimbang, bahwa untuk bukti TI.II-2 yang berupa Foto copy Sertipikat tanda bukti Hak Milik Tanah nomor: 00788 Kel.Kadolomoko atas nama pemegang Hak YUDIANTO CANDI ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Tanah merupakan sebagai surat bukti kepemilikan atas tanah, dimana Sertifikat Tanah merupakan surat/ akta yang dibuat oleh Pejabat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang berwenang untuk membuatnya, yaitu Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang memuat keterangan bahwa yang nama/ identitasnya disebutkan dalam Sertifikat tersebut merupakan pemilik sah dari tanah dengan letak dan luas sebagaimana juga disebutkan dalam Sertifikat tersebut (vide Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) serta Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti TI.II-3 berupa Foto copy SPP (Surat Setoran Pajak), dan TI.II-4 berupa Foto copy SSB (Surat Setoran Bea)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun sebagai tanda bahwa orang tersebut telah membayar Pajak dari proses transaksi jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga saksi yang diajukan oleh Para Tergugat terdapat keterangan pokok masing-masing saksi.1 LA DJI Bin LA DUNU menerangkan “Bahwa sekitar tahun 1967 sampai dengan 1968 saat masih SMP saksi tinggal di rumah HJ.ITASAH di Kel.Wale dekat Toko Buku Siontapinan dan selama saksi ikut dengan HJ.ITASAH sering kali setiap hari minggu saksi diajak oleh HAJJAH ITHASAH untuk turun ke kebun lokasi tanah objek sengketa untuk mengambil seperti buah nangka, kelapa, nanas, dan ubi-ubian dan lokasi tanah objek sengketa sudah ada LA ODE KIMU dan WA ARI, dan selama saksi tinggal dengan HAJJAH ITHASAH saksi juga pernah melihat WA ARI main kerumah HAJJAH ITHASAH sambil mengantar buah nangka dan kelapa, Saksi juga mendengar langsung dari Hajjah Ithasah bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut milik orang tuanya dan di pelihara serta ditempati oleh almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI, saksi mengetahui Toko Pelita/ YUDIANTO (Tergugat II) membeli tanah tersebut dari HAJJAH ITHASAH namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya, Bahwa pada saat pemindahan rumah panggung milik LA ODE KIMU dan WA ARI saksi ikut membantu mengangkat, Bahwa pada saat itu anak dari LA ODE KIMU dan WA ARI Yang bernama LA ODE KIU juga berada di lokasi untuk membantu dan tidak ada yang berkeberatan”, saksi.2 LA HAMU BIN LA KANDORI menerangkan “Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan itu milik orang yang bernama AMINAH DAENG MACAYA, orang tua HAJJAH ITHASAH (Tergugat I), bahwa saksi mendengar langsung dari Hajjah Ithasah bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut milik orang tuanya, bahwa sekitar tahun 1957 sampai dengan 1958 pada waktu itu saksi masih SMP sering melihat DAENG MACAYA datang ke lokasi tanah objek sengketa untuk mengambil hasil kebunnya”, saksi.3 DA UDA menerangkan “bahwa saksi mendengar langsung dari orang tua saksi LAMPIDO yang dahulu pemilik tanah sebelah barat dari tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa) bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut milik HAJJAH ITHASAH, bahwa menurut saksi dan cerita dari orang tua saksi/LAMPIDO di daerah lokasi tanah objek sengketa sejak dahulu tidak berupa hutan karena dari jaman dulu sudah ramai;

Menimbang, bahwa untuk menelaah kualitas saksi, harus dipertimbangkan syarat Formil dan syarat materil sejumlah saksi, yaitu :

Syarat Formil saksi:

- Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUHPerdara dan Pasal 145 Rbg;-----
- Memberi keterangan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Rbg dan Pasal 1905 KUHPerdara;--
- Mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1911 KUHPerdara, Pasal 175 Rbg;--
- Diperiksa seorang demi seorang berdasar Pasal 171 Rbg;-----

Syarat Materil saksi:

- Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai dengan Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 308 Rbg;-----
- Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 308 Rbg;-----
- Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasar Pasal 1906 KUHPerdara, Pasal 307 Rbg;(Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal 543)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis hakim menilai tidak ada satupun yang dapat membuat titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dari permasalahan pokok perkara yang disengketakan, karena fakta yang lahir dari keterangan saksi-saksi Penggugat hanya melihat almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI berada atau menguasai atau tinggal di tanah objek sengketa dan berkebun, dan juga ada keterangan saksi yang bertentangan yaitu saksi **WA KIAH BINTI LA NAEMBA menerangkan Bahwa LA ODE KIMU dan WA ARI (orang tua penggugat) mendapat tanah tersebut dari warisan orang tua WA ARI, sedangkan saksi-saksi lainnya mengatakan dari melihat LA ODE KIMU dan WA ARI (orang tua penggugat) membuka hutan,** sehingga Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan antar saksi tidak bersesuaian sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat untuk meneguhkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil menjadi saksi namun tidak memenuhi syarat materil menjadi saksi karena keterangan saksi tidak didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas atau mendengar langsung dari atau pengalaman bersama dengan pihak yang didalilkan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yakni almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI tentang Hak Kepemilikan terhadap tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah gagal mematahkan dalil bantahan Para Tergugat bahwa keberadaan orang tua Penggugat almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI di tanah objek sengketa hanya sebagai Menumpang dan berbagi hasil kebun dengan Tergugat I (Hj.lthasah Pabeta) dan Orang tua Tergugat I (Daeng Macaya) demikian juga Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pengugat dan keterangan yang diberikan ada saling pertentangan satu dengan yang lain, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut menjadi tidak sah dan Penggugat telah gagal membuktikan Hak kepemilikan atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa disisi lain keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke muka persidangan oleh PARA TERGUGAT ternyata saling berkesuaian satu sama lain, serta mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa dalam sengketa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga Makelis Hakim memandang Para

Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena alat bukti yang diajukan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalan atau melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya (vide bukti T I.II-1 , T I.II-2 dan tiga orang saksi) maka Majelis Hakim berketetapan bahwa Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah sengketa dan oleh Tergugat II (YUDIANTO CANDI) belum dipindahtangankan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah didukung dengan bukti-bukti lain yang mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap sengketa kepemilikan tanah objek sengketa sebagaimana digariskan dalam pasal 1365-1366 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Tergugat II memang berhak atas tanah tersebut, apalagi mengingat sifat kebenaran dari pembuktian suatu perkara perdata pada dasarnya lebih menekankan kepada kebenaran formil, sehingga dalam pembuktian suatu hak, terutama **hak atas tanah**, adalah lebih dikedepankan bukti berupa surat yang berhubungan dengan objek perkara yang materinya menegaskan hak serta asal hak dari tanah yang didalilkan sebagai haknya ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata dikenal istilah batas minimal pembuktian, dimana Patokannya adalah dari faktor kualitas pembuktian, jika saksi-saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat materil maka harus dibantu oleh alat bukti lainnya terutama bukti surat, dalam hal ini bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Yurisprudensi Putusan MA No.1444 K/Pdt/1985**

dengan kaidah hukum **"Ternyata Penggugat hanya mengajukan bukti berupa surat pembayaran IPeda dan ditambah satu orang saksi yang kualitasnya sebagai saksi de auditu, sehingga keterangan yang diberikannya berdasar pendengaran dari orang lain (testimonium de auditu), atas dasar itu pengadilan menilai alat bukti yang diajukan, belum mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan penggugat berhak atas sebidang tanah (obyek sengketa) yang terletak DiKel.Kadolomoko Kec.Kokalukuna jalan Anoa Kota Bau-Bau adalah tidak terbukti dan tidak berlandaskan hukum, maka sudah selayaknya petitum angka 4 yang merupakan petitum pokok gugatan penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok yaitu petitum angka 4 ditolak, dan karenanya penggugat bukan sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa, maka petitum penggugat yang lainnya dipandang tidak berlandaskan hukum yang benar dan karenanya juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada di pihak yang kalah, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Undang Undang dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum PENGGUGAT tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp.2.361.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari : **SENIN, tanggal 25 Maret 2013**, oleh kami, **ABDUL HALIM AMRAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO,SH.**, dan **MUSWANDAR,SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 02 April 2013** oleh kami Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **LA ALI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

RIO DESTRADO,SH.

ttd

MUSWANDAR,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ABDUL HALIM AMRAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LA ALI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- Pemeriksaan setempat : Rp 2.000.000,-
- Pemberkasan : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp. 2.361.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,

PANITERA/ SEKRETARIS

Drs.H.L.M.SUDISMAN,S.H.

NIP.196410071985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)